



De Cive:

Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 April Tahun 2022 | Hal. 140 – 146



Analisis Perlindungan Anak terhadap Kekerasan Pada Situasi Pembelajaran Daring

Isyana Rihadhil Jannah a,1*

- ^a Universitas Mulawarman, Indonesia
- ¹ isyarihadok@gmail.com*
- *korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 3 Maret 2022; Revised: 28 Maret 2022; Accepted: 2 April 2022.

Kata-kata kunci: Analisis Perlindungan; Kekerasan; Pembelajaran Daring; Pandemi Covid.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan kekerasan pada anak situasi pembelajaran daring khususnya di desa Kemasan, Sawit, Boyolali. Metode yang digunakan dalam penelitian pendekatan kualitatif. Menggunakan 3 responden sebagai sumber data primer yaitu murid taman kanak – kanak , murid sekolah dasar dan murid sekolah menengah pertama. Dan data sekunder diperoleh secara langsng menggunakan observasi, Wawancara, dan dokumentasi. Data didapatkan, dikumpulkan dan direduksi. Hasil penelitian menunjukan bahwa kekerasan yang dialami pada saat pembelajaran daring meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Para responden mengatakan bahwa berbagai kekerasan telah mereka rasakan selama masa pandemic ini. Kekerasan yang dilakukan oleh orang tua dengan mtif anak mereka tertib dan melakukan sesuai keinginan mereka. Namun orang tua tidak sadar bahwa kekerasan yang dilakukan akan berpengaruh terhdap kondisi mental dan fisik anak. Di Indonesia tindak kekerasan pada anak merupakan bagian dari kasus Hak asasi manusia. Semua kasus yang berkaitan dengan kekerasan pada anak dapat dibawa ke jalur hukum karena peraturan dan undang - undang terhap perlindungan anak telah ditetapkan.

Keywords: Protection Analysis; Violence; Online Learning; Covid pandemic.

ABSTRACT

Analysis Of Child Protection Against Violence In Online Learning Situations. This study aims to analyze and describe the situation of children learning to be brave, especially in the village of Packaging, Sawit, Boyolali. The method used in the research is a qualitative approach. Using 3 respondents as primary data sources, namely kindergarten students, elementary school students and junior high school students. And secondary data obtained directly using observation, interviews, and documentation. The data obtained, collected and reduced. The results of the study show that the violence experienced during learning to dare to increase from previous years. Respondents said that they had experienced various types of violence during this pandemic. Violence committed by parents with the motive that their children are orderly and do as they wish. However, parents are not aware that catching up will affect the child's mental and physical condition. In Indonesia, acts of violence against children are part of the case of human rights. All cases related to violence against children can be brought to justice because child protection laws and regulations have been established.en in italic.

Copyright © 2022 (Isyana Rihadhil Jannah). All Right Reserved

How to Cite: Jannah, I. R. (2022). Analisis Perlindungan Anak terhadap Kekerasan Pada Situasi Pembelajaran Daring. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(4), 140–146. https://doi.org/10.56393/decive.v2i4.1587



This work is licensed under a <u>Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License</u>. Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pandemi COVID–19 merupakan pembatasan kegiatan manusia seperti *lockdown* atau karantina massal sebagai usaha untuk membatasi pergerakan masyarakat dan mencegah interaksi tatap muka. (Bucerius et al., 2021) Di Indonesia tidak melakukan *lockdown* namun PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Pemerintah melakukan penutupan sekolah, membatasi mobilitas, dan para pegawai kantor diberlakukan WFH (*Work From Home*) atau bekerja dari rumah. Selain itu pemerintah juga menutup layanan yang tidak penting agar tidak digunakan untuk tempat berkumpul yang dapat menambah pertambahan kasus COVID -19. Tidak hanya terkait pembatasan sosial, pemerintah juga membuat aturan kesehatan yang ketat , yang biasanya disebut dengan protokol kesehatan. Segala daya upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah guna mencegah penularan kasus COVID – 19 telah baik dan berhasil menekan kasus penambahan.

Penelitian terhadap dampak COVID -19 menunjukan kekerasan anak (VAC) baru pada tahap awal , bukti sudah mulai muncul. Dalam survey online terhadap 288 orang tua dari setidaknya satu anak berusia 12 tahun atau lebih muda di Amerika Serikat 1dari 5 repinden mengatakan telah menggunakan hukuman fisik yang diidentifikasikan sebagai memukul, atau menampar dengan anak — anak mereka dalam dua minggu termasuk periode waktu dimana pedoman jarak social telah dikeluarkan oleh pemerintah. Juga suvei yang sama orang tua melaporkan peningkatan konflik dengan anak — anak mereka dan peningkatan teriakan atau jeritan , menggunakan kata — kata kasar dan memukul anak — anak mereka lebih sering sejak awal pandemic. (Petrowski et al., 2021)

Dengan adanya penutupan sekolah maka diperlukan pembelajaran jarak jauh (daring) yang menggunakan teknologi berbasis pendidikan seperti halnya Microsoft Teams, Skype, Zoom dll membantu para siswa untuk menemukan sumber belajar (Sia & Abbas Adamu, 2021). Pembelajaran jarak jauh merupakan solusi untuk melanjutkan sistem pendidikan, namun hal tersebut sulit dilakukan di negara berkembang karena hal tersebut sulit dilakukan karena banyak orang tua sendiri yang belum pernah bersekolah. Sekolah dan kurang nya informasi serta komunikasi yang diperlukan Infrastruktur Teknologi (ICT) komputer, radio, dan televisi untuk menyediakan pembelajaran jarak jauh. Akses ke komputer dan akses ke internet adalah dasar keberhasilan pengajaran jarak jauh. Ini tidak dijamin kepada semua negara berkembang (Tadesse & Muluye, 2020)

Namun terdapat efek dari kebijakan pemerintah ini seperti penutupan sekolah yang membuat anak – anak harus dirumah dan melakukan pembelajaran dari rumah. Hal ini dapat mempengaruhi psikologis anak karena dengan hanya dirumah anak – anak menjadi malas belajar , kurang aktif secara fisik , mengganggu penglihatan karena menatap layar hp / laptop lebih lama, pola tidur yang tidak teratur karena minimnya aktivitas yang dilakukan.dan pola makan yang kurang serta kurang berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. (Jiménez-Sánchez, 2020)

Pembelajaran daring justru dapat memberikan tekanan yang lebih jauh ke atas . Penutupan sekolah membawa biaya social , pendidikan dan ekonomi yang tinggi dan gangguan menyebabkan sentuhan orang di seluruh komunitas , tetapi dampaknya sangat parah bagi orang- orang yang kurang beruntung dan keluarga mereka. ("Impact of Coronavirus Pandemic on Education," 2020) Dalam penggunaan sarana media belajar online memerlukan akses internet yang cukup memadahi dan perangkat yang memadai seperti smartphone. Namun bagi keluarga yang kurang mampu hal ini cukup berat dan dapat menambah beban dalam keluarga. Dampak dari pembelajaran daring orang tua harus menyiapkan kuota internet untuk mengakses pembelajaran dan akan berimbas pada beban keluarga semakin bertambah. (Dewi, 2020; Wadu, 2016)

Selama masa pembelajaran daring terdapat kesulitan orang tua dalam membantu anak melaksanakan pembelajaran (1) keterbatasan pengetahuan dan wawasan orang tua, (2) orang tua sulit membagi waktu dengan bekerja, (3) media dalam belajar kurang didukung, (4) akses internet yang tidak memadai, (5) rasa kemalasan anak akibat zona nyaman (Gultom, 2023; Minat & Prestasi, 2020)

Sebagian besar Negara yang mengalami bencana , keluarga miskin pada saat krisis dan bencana menikahi anak dibawah umur sebagai cara untuk mengejar sumber pendapatan lain atau mengurangi beban rumah tangga saat ini (Rahiem, 2021). Pernikahan anak dibawah umur dapat sebagai pemaksaan dari orang tua mereka. Seperti yang terjadi sebagian Negara Asia Selatan pernikahan anak kerap terjadi dengan berbagai lasan salah satunya karena keadaan ekonomi yang tidak stabil (Yukich et al., 2021). Kekerasan anak kerap terjadi pada masa pandemic dengan berbagai factor yang terjadi. Orang – orang yang biasanya terlibat dalam suatu pekerjaan dimana mereka cenderung tidak dapat bekerja dari rumah dan mengalami tingkat pengangguran yang lebih tinggi.karena penutupan layanan yang tidak penting (Unicef, 2017)

Para ahli mengemukakan pendapat bahwa isolasi social selama pandemic COVID –19 di dalam negeri dan kekerasan di seluruh dunia. Peningkatan kekerasan yang terjadi anatara 40%-50%, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Di Negara Brasil ada 20%30% peningkatan panggilan ke saluran bantuan kekerasan dalam rumah tangga di Sirpus dan Spanyol dalam beberapa hari setelah implementasi mereka (Okenyi et al., 2019). Beberapa faktor risiko kekerasan terhadap anak adalah faktor sosial isolasi, stres orang tua dan pengasuh serta ketidakpastian kecukupan bahan pangan. Dengan sekolah dan temapt penitipan anak ditutup anak- anak terpisah dengan teman – teman dan tidak mampu memberikan rasa sosial dan emosi dukungan. (Ravichandran et al., 2020)

Anjuran pemerintah untuk dirumah saja membuat anggota keluarga berkumpul dirumah yang dapat menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya ketegangan. Ketagangan timbul karena efek dari tekanan ekonomi yang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup dan penangguhan sekolah atas anak mereka dari beberapa faktor tersebut maka kekerasan pada anak maupun kekerasan dalam keluarga meningkat. Pada masa pandemic peran orang tua bersifat ganda disamping dia harus mencukupi kebutuhan dan mendidik anak. Walaupun pembelajaran daring namun sebagian besar anak tidak menerima pembelajaran dengan baik, jika tidak dilakukan pembelajaran dengan tatap muka bersama guru (Babvey et al., 2021). Perlindungan terhadap anak merujuk pada pencegahan dan penanggulangan kekerasan , eksploitasi dan kekerasan terhadap anak dalam semua konteks. Menjangkau anak — anak yang rentan terhadap ancaman ini adalah komponen penting lainnya dari perlindungan anak , seperti mereka yang hidup tanpa pengasuan keluarga , di jalanan , dalam tahanan atau dalam situasi konflik atau bencana alam(Chavez Villegas et al., 2021)

Orang tua yang mendidik siswa dirumah maka mereka akan melampiaskan kekesalan mereka pada anak. Maka yang terjadi adalah tindak kekerasan terhadap anak. Pada penelitian ini penulis ingin mengungkapkan kekerasan yang dilakukan orang tua dalam memberikan pengarahan belajar pada anak terkhusus di Desa Kemasan, Sawit, Boyolali. Di desa belum banyak orang tua yang mengetahui tindakan yang mereka lakukan pada anak tersebut dapat dikenakan hukuman , menurut mereka bebas melakukan hal tersebut pada anak dengan tujuan baik. Dan tidak mengetahui akan peraturan atau hokum yang ditetapkan dalam perlindungan anak.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kualitatif dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data primer 3 responden anak dengan orang tua dan data sekunder berupa jurnal – jurnal ilmiah yang terkait.). Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data , penyajian data , penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Hasil dari beberapa responden hampir sama bahwa kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak semakin meningkat selama masa pandemic ini. Dengan beberapa factor yang dialami seperti kemiskinan yang merupakan masalah pokok pada masa pandemic. Dampak dari perilaku Orang tua kerap melakukan kekerasan pada anak namun mereka tidak sadar melakukan hal tersebut. Orang tua melakukan kekerasaan yang bertujuan untuk membuat anak mereka taat akan perintah dan tidak

disadari itu membuat kesehatan psikolog bahkan mental anak menjadi down. Kekerasan yang kerap terjadi ketika orang tua menemani anak sekolah di rumah, orang tua tersebut memaksa anak untuk mengerjakan tugas padahal mereka tidak paham akan materi yang disampaikan oleh guru mereka melalui daring.

Beberapa dari responden mengutarakan bahwa mereka kerap merasakan kekerasan fisik sebagai seorang anak yang dilakukan tentu hanya menangis kesakitan akan perlakuan orang tuanya. Anak juga kerap digertak atau di pukul oleh orang tuanya karena tidak mengerjakan PR dari sekolah. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua akan membuat luka yang membekas selama anak tersebut hidup. Melihat dari hasil observasi orang tua terlalu memaksakan kehendak mereka pada anak. Ditambah dengan kondisi ekonomi yang sulit , orang tua akan lebih memaksakan agar anak mereka dapat mengurangi beban pikiran mereka. Pembelajaran daring membuat orang tua harus dapat menjadi seorang guru bagi anak mereka. Namun pada kenyataanya peran seorang guru tidak dapat digantikan oleh orang tua.

Orang tua melampiaskan emosi mereka kepada anak yang tidak tahu apapun. Orang tua yang sulit untuk mengontrol emosi membuat anak mereka menjadi pendiam, karena orang tua mereka menyalahkan dan menggertak. Dalam hal ini maka kondisi mental anak akan terganggu. Orang tua yang melakukan kekerasan tidak melihat dampak kekerasan yang mereka lakukan. Banyak orang tua yang tidak menyadari betapa besarnya dampak atas tindakan kekerasan fisik yang mereka lakukan kepada anak mereka bagi tumbuh kembang anak mereka di masa mendatang. Begitu banyak dampak dari tindakan-tindakan kekerasan fisik yang akan dialami oleh anak tersebut, seperti luka-luka yang mungkin sebagian menjadi luka permanen, trauma batin yang dialami oleh anak- anak yang menjadi korban kekerasan, hingga dampak paling parah yang akan terjadi atas tindakan tersebut yakni cacat fisik hingga kematian.

Perilaku kekerasan fisik terhadap anak telah melanggar: Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak." Dan pelaku mampu dijerat dengan: Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)."(Herlinda Ragil Feby Carmela, 2021)

Kekerasan fisik sering kali justru terjadi di lingkungan internal seorang anak yaitu dalam lingkup keluarga dan orang tua memegang peranan besar dalam terjadinya kasus ini. Banyak dari orang tua yang membenarkan tindakan tersebut dengan alasan agar anak mereka menjadi patuh serta nurut dengan arahan serta perintah mereka. Spekulasi-spekulasi atau doktrin-doktrin seperti inilah yang membuatnya susah bagi kita dalam mengatasi permasalahan ini. Di sisi lain juga, terdapat beberapa orang tua yang melakukan tindak kekerasan fisik kepada anak sebagai bentuk pelampiasan atas faktor eksternal yang bahkan sama sekali tidak memiliki sangkut paut dengan anaknya, seperti masalah pekerjaan, ekonomi, dan lain sebagainya. Hal ini tentu saja merupakan tindakan yang sangat tidak adil dan sama sekali tidak ada pembenaran atas tindakan yang didasari alasan tersebut.

Kekerasan anak memilki arti abuse yang berarti penganiayaan , perlakuan salah , atau penyiksaan. Dampak kekerasan pada anak – anak secara psikis dan fisik baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Orang dewasa yang melakukan ancaman atau perilaku lainnya pada anak baik secara langsung maupun tidak langsung maka diistilahkan Child Abuse. Kekerasan pada anak adalah tindakan secara berulang – ulang dengan melukai fisik maupun psikis kepada anak melalui hasrat dan desakan , hukuman badan yang sudah tidak terkendali. Kekerasan sering terjadi oleh orang tua yang seharusnya merawat anak tersebut. Kekerasan dalam segala bentuknya merupakan masalah kesehatan masyarakat global (Raman et al., 2021)

Kekerasan mental umumnya terjadi dalam bentuk verbal yakni melalui perkataan seorang individu kepada individu maupun dari suatu kelompok terhadap individu tertentu. Dalam konteks anak, banyak sekali orang tua-orang tua yang secara sadar maupun tidak sadar telah melakukan tindak kekerasan mental terhadap anak mereka sendiri. Contoh dari kekerasan mental secara verbal dapat kita lihat biasanya saat seorang ibu atau ayah sedang memarahi anak-anak mereka. Tak jarang penggunaan kata-kata yang tidak sepatutnya untuk diucapkan kepada seorang anak kecil pun turut dilayangkan kepada sang anak. Contoh lain, misalnya saat seorang ibu sedang mengajarkan anaknya berhitung, saat anak tersebut tidak mampu untuk menjawab pertanyaan yang diberikan kepadanya dengan benar, sang ibu justru menghina atau memarahi anak tersebut dengan kata "Bodoh" daripada mengajarkan kembali anak tersebut dengan penuh kesabaran.

Menurut (Ramayanti & Suryaningsi, 2021) Dampak yang dapat ditimbulkan dari kekerasan mental terhadap anak pun beragam, ada yang menjadi minder dalam pergaulan antar teman sebaya, kurangnya kepercayaan diri, keterlambatan dalam proses berpikir, keterbelakangan mental, hingga gangguan kejiwaan. Dengan begitu banyaknya dampak yang dapat ditimbulkan atas permasalahan ini, kasus mengenai kekerasan terhadap mental anak seharusnya memiliki sorot perhatian yang besar oleh pemerintah Indonesia.

Menurut Terry E Lawson Kekerasan terhadap anak dibedakan menjadi empat macam yakni verbal abuse , emotical abuse, sexual abuse, dan physical abuse. . (Andhini & Arifin, 2019) Sedangkan Suharto membedakan kekerasan terhadap anak menjadi empat juga a.)kekerasan psikologis yakni kekerasan meliputi pengeluaran bahasa yang kurang sopan atau kotor, memperlihatkan pada anak tentang video yang tidak baik. Anak yang menerima tindakan tersebut merasa takut akan hal sekitar dan pemalu.b.) kekerasan fisik berupa penganiayaan , pemukulan, penyiksaan kepada anak – anak memakai benda – benda tertentu. Dampak dari kekerasan ini adanya luka fisik hingga kematian pada anak. c.) kekerasan social seperti tindakan penelantaran anak. Perilaku seperi itu berarti orang tua tidak bertanggung jawab akan kehidupan anak dan perkembanganya. d.)Kekerasan seksual sebagai tindakan prakontrak seksual yang dilakuakn oleh orang dewasa terhadap anak – anak dengan melakukan sentuhan atau gambar visual

Faktor – faktor terjadinya kekerasan diatas dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi karakteristik individual anak. Faktor eksternal meliputi (1) pengaruh media , (2) pola asuh orang tua, (3) karakteristik dan latar belakang sekolah, (4) teman sebaya atau teman bermain, serta (5) tekanan dari lingkungan sekitar (Agustin et al., 2018). Pada pembuatan Undang – undang No 23 Tahun 2002 berisi Konvensi Hak Anak pada tahun 23 tahun 2002. Pada pasal 1 dijelaskan bahwa anak yang masih dibawah umur 18 tahun , termasuk anak yang masih didalam perut sang ibu. Factor dari kekerasan tehadap anak. Kekerasan pada anak memilki beberapa factor seperti factor ekonomi, keluarga yang mengalami perceraian, pernikahan dini , gangguan mental, nasib penelantaran orang tua, dan kondisi yang buruk. Dengan berbagai kekerasan pada anak yang terjadi pemerintah meresmikan peraturan pada tahun 1979. Peraturan tersebut membahas tentang kesejahteraan untuk anak. Pada tahun 2003 pemerintah menetapkan undang – undang tahun 2003 No 23 membahas perlindungan anak.

Menurut Harkristuti Harkrisnowo dalam bukunya Marlina bahwa , masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. (Ariyani & Junaidi, 2021). Di Indonesia hak asasi anak merupakan sebagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam undang – undang dasar 1945. Dari segi kehidupan berbangsa dan bernegara anak merupakan bagian dari integral sebuah negara , anak juga menjadi generas muda yang akan meneruskan dan mewujdkan cita – cita bangsa. Sehingga anak memilki hak untuk kehidupanya, tumbuh, berkembang dan mengikuti secara optimal hak – haknya atas perlindungan dari semua macam tindakan kekerasan.

Menurut Ahmad Kamil perlindungan anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang secara terus menerus demi terlindunginya hak – hak anak (Fitriani, 2016). Secara umum perlindungan terhadap anak dibagi menjadi dua yakni perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat nonyuridis. Perlindungan yuridis merupakan sebuah perlindungan yang mencakup semua perturan hukum yang dapat mengatur kehidupan anak tersebut. Perlindungan nonyuridis meliputi bidang social , pendidikan dan kesehatan.

Simpulan

Tindakan kekerasan pada anak sebaiknya dikurangi karena dapat menghambat pertumbuhan anak secara psikologis dan fisik. Pembelajaran daring memang menjadi tantangan untuk saat ini namun jika orang tua dan anak bekerja sama dengan baik maka hasilnya akan baik. Dengan kekerasan membuat anak akan semakin tertekan dan merasa tidak nyaman dalam belajar dirumah. Beberapa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua dapat menyeret mereka dalam hukum , karena perlindungan terhadap anak di Indonesia telah ditetapkan sejak tahun 1979. Sebagai orang tua semestinya bijak dalam mengurus anak dan tidak melakukan tindakan yang akan membuat anak kehilangan masa kecilnya.

Referensi

- Agustin, M., Saripah, I., & Gustiana, A. D. (2018). Analisis Tipikal Kekerasan Pada Anak Dan Faktor Yang Melatarbelakanginya. *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, 13(1), 1–10. https://doi.org/10.21009/jiv.1301.1
- Andhini, A. S. D., & Arifin, R. (2019). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(1), 41. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.992
- Ariyani, E., & Junaidi. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Tindakan Kekerasan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Iconsyal*, 2021(April).
- Babvey, P., Capela, F., Cappa, C., Lipizzi, C., Petrowski, N., & Ramirez-Marquez, J. (2021). Using social media data for assessing children's exposure to violence during the COVID-19 pandemic. *Child Abuse & Neglect*, *116*, 104747. https://doi.org/10.1016/J.CHIABU.2020.104747
- Bucerius, S. M., Roberts, B. W. R., & Jones, D. J. (2021). The effect of the COVID-19 pandemic on domestic violence and child abuse. *Journal of Community Safety and Well-Being*, 6(2). https://doi.org/10.35502/jcswb.204
- Chavez Villegas, C., Peirolo, S., Rocca, M., Ipince, A., & Bakrania, S. (2021). Impacts of health-related school closures on child protection outcomes: A review of evidence from past pandemics and epidemics and lessons learned for COVID-19. *International Journal of Educational Development*, 84, 102431. https://doi.org/10.1016/J.IJEDUDEV.2021.102431
- Dewi, W. A. F. (2020). Dampak COVID-19 terhadap Implementasi Pembelajaran Daring di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 55–61. https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i1.89
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250–358.
- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. Intizar, 22 (1), 23-34.
- Gultom, A. F. (2018). Kerapuhan Imajinasi Dalam Politik Kewargaan The Fragility of Imagination In The Politic of Citizenship. In dalam Seminar Nasional Kebudayaan (Vol. 2).
- Gultom, A. F. (2023). Mengapa Filsafat Perlu Ada di Jantung Pemikiran Civitas Academicus?. Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, dan Masyarakat, 6(1), 17-30.
- Gultom, Andri, Nilai Yang Hilang dari Profil Pelajar Pancasila," Researchgate, 2023https://www.researchgate.net/publication/371199628_Nilai_Yang_Hilang_dari_Profil_Pelajar_Pancasila
- Hale, C. B., Wadu, L. B., & Gultom, A. F. (2021). Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Untuk Mewujudkan Lingkungan Yang Bersih. De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 1(12).
- Impact of Coronavirus Pandemic on Education. (2020). *Journal of Education and Practice*. https://doi.org/10.7176/jep/11-13-12

- Jiménez-Sánchez, C. (2020). Impact of the SARS-CoV2 pandemic on education. *Revista Electronica Educare*, 24, 1–3.
- Minat, M., & Prestasi, D. A. N. (2020). Program studi pendidikan guru sekolah dasar fakultas keguruan dan ilmu pendidikan universitas pgri yogyakarta 2020. April, 1–5.
- Okenyi, E. C., Ngwoke, A. N., Ugwu, G. C., Aneke, A. O., Ifelunni, C. O., Ebizie, E. N., Orji, J. C., Ejiofor, J. N., Njoku, O. C., Ezema, V. S., Achagh, W. I., Ibiam, J. U., & Ugwuanyi, C. S. (2019). Estimation of the Predictive Powers of Parental Support and Domestic Violence on Child Abuse Among Primary School Pupils in South-East, Nigeria. *Global Journal of Health Science*, *11*(14). https://doi.org/10.5539/gjhs.v11n14p23
- Petrowski, N., Cappa, C., Pereira, A., Mason, H., & Daban, R. A. (2021). Violence against children during COVID-19: Assessing and understanding change in use of helplines. *Child Abuse and Neglect*, 116. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104757
- Rahiem, M. D. H. (2021). COVID-19 and the surge of child marriages: A phenomenon in Nusa Tenggara Barat, Indonesia. *Child Abuse & Neglect*, 118, 105168. https://doi.org/10.1016/J.CHIABU.2021.105168
- Raman, S., Muhammad, T., Goldhagen, J., Seth, R., Kadir, A., Bennett, S., D'Annunzio, D., Spencer, N. J., Bhutta, Z. A., & Gerbaka, B. (2021). Ending violence against children: What can global agencies do in partnership? *Child Abuse and Neglect*, 119(P1), 104733. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104733
- Ravichandran, P., Shah, A. K., & Ravichandran, P. (2020). Shadow pandemic: domestic violence and child abuse during the covid-19 lockdown in India. *International Journal of Research in Medical Sciences*, 8(8). https://doi.org/10.18203/2320-6012.ijrms20203477
- Sia, J. K. M., & Abbas Adamu, A. (2021). Facing the unknown: pandemic and higher education in Malaysia. *Asian Education and Development Studies*, 10(2). https://doi.org/10.1108/AEDS-05-2020-0114
- Suryaningsi, S., & Sari, V. P. (2021). The Implementation of Pancasila Values in the Counseling Phase for Narripants in Narcotics Institutions Class III Samarinda. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(1), 19. https://doi.org/10.37905/aksara.7.1.19-28.2021
- Tadesse, S., & Muluye, W. (2020). The Impact of COVID-19 Pandemic on Education System in Developing Countries: A Review. *Open Journal of Social Sciences*, 08(10). https://doi.org/10.4236/jss.2020.810011
- Unicef. (2017). Child labour | Child protection from violence, exploitation and abuse | UNICEF. In *Unicef*.
- Wadu, L. B. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan Bidang Kebudayaan. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 15(2).
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Fitriya, N. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Go Green. Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan, 8(1), 41-50.
- Wadu, L. B., Ladamay, I., & Jenia, A. (2020). Penguatan Keterlibatan Warga Negara Dalam Pembangunan Berkelanjutan Melalui Program Koperasi Serba Usaha. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 10(1), 116-125.
- Yukich, J., Worges, M., Gage, A. J., Hotchkiss, D. R., Preaux, A., Murray, C., & Cappa, C. (2021). Projecting the Impact of the COVID-19 Pandemic on Child Marriage. *Journal of Adolescent Health*, 69(6), S23–S30. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.07.037